

KENDALA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi di Polres Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Disusun :

MEIRZA PRISCA NINGRUM

0710110189



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN
KENDALA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi di Polres Kediri)

Disusun Oleh:

MEIRZA PRISCA NINGRUM
NIM. 071011010189

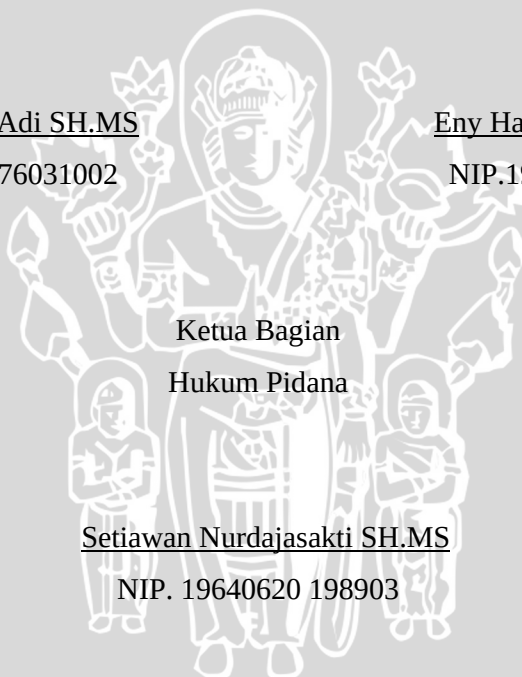
Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing tanggal:
Pembimbing Utama, Pembimbing
Pendamping,

Prof. Dr. Koesno Adi SH.MS
NIP. 194407281976031002
2001

Eny Haryati SH. MH
NIP.19590406198601

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdajasakti SH.MS
NIP. 19640620 198903



LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

(Studi di Polres Kediri)

Disusun Oleh:

MEIRZA PRISCA NINGRUM

NIM. 071011010189

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing tanggal:
Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Koesno Adi. SH.MS

NIP. 19440728197603 1002

Ketua Majelis Penguji,

Eny Haryati. SH. MH

NIP.19590406198601 2001

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Prija Djadmika. SH.MS

NIP. 19611116198601 1001

Setiawan Nurdajasakti. SH.MH

NIP. 19640620 198903

Mengetahui,
Dekan,

Sihabuddin SH.MH

NIP19591216 198503 1001

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia yang tiada terhingga sehingga penulis dapat sampai pada saat ini, khususnya telah menyampaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabuddin SH.MH selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti. SH.MH selaku ketua Hukum Pidana.
3. Bapak Prof.Dr.Koesno Adi. SH MH selaku dosen pembimbing utama, terimakasih atas ajaran, motivasi dan kesabaran yang diberikan kepada penulis selama bimbingan skripsi ini.
4. Ibu Eny Harjati SH.MH selaku dosen pembimbing pendamping, terimakasih atas bimbingan dan masukan yang sangat berguna untuk penulisan skripsi ini.
5. Ipda Rini Pamungkas SH, Briptu Wulandari. W dan para petugas Unit PPA Polres Kediri yang telah memberikan data dan keterangan kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah membimbing dan senantiasa berdoa untuk keberhasilan penulis, tanpa dukungan bapak dan ibu penulis tidak akan bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Mas Ripkianto dan mbak Riska serta adikku tersayang Robin terimakasih atas semangat dan motivasinya, kalian adalah anugrah terindah yang Allah kasih buat penulis.

8. Briptu Ahmad Najib terimakasih atas doa, motivasi, kesadaran dan bantuan yang mas berikan selama ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kakak-kakak aku dikos, terimakasih buat dukungan, semangat, dan senyumannya selama ini, bagi aku kalian adalah anugrah terindah selama aku di Malang.
10. Teman-teman aku seperjuangan Sisil, Inge, Swasti, Febi, Anita, Elok dan semua teman-teman di Fakultas Hukum 07 yang tidak bisa disebut, terimakasih dan SEMANGAT.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala kasalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua, Amin.

Malang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Bagan.....	vii
Abstraksi	viii
 Bab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
 Bab II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Tindak pidana.....	10
1. Definisi Tindak pidana	10
2. Jenis-Jenis Tindak pidana.....	12
3. Teori-Teori Kausa Tindak pidana	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perkosaan	
1. Pengertian Perkosaan.....	19
2. Jenis-Jenis Perkosaan.....	25
3. Faktor penyebab tindak pidana perkosaan.....	28
4. Unsur-Unsur Perkosaan Bagian Dari Tindak Pidana Perkosaan.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	31
 Bab III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Jenis Data.....	48

D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Populasi, Sampel, Responden	52
F. Teknik Analisa Data.....	53
G. Definisi Operasional Variabel.....	53

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UPPA di Polres Kediri.....	55
B. Realitas Kasus Tindak pidana perkosaan di Wilayah Polres Kediri.....	60
C. Kendala Dalam Penyidikan Tindak pidana Perkosaan	70
D. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyidikan Tindak pidana Perkosaan.....	76

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel Diagram kasus yang ditangani di UPPA.....	60
Tabel 4.2 Data Tentang Kasus Tindak Pidana Perkosaan di Wilayah Hukum....	62
Polres Kediri	
Tabel 4.3 Data perkosaan tahun 2009-2010.....	62
Hubungan pelaku dengan korban tindak pidana perkosaann	
Tabel 4.4 Data keterangan alat bukti tindak pidana perkosaan.....	66
Tabel 4.5 Data Usia Korban Tindak Pidana Perkosaan	68

DAFTAR GAMBAR

Bagan 4.1 Susunan Organisasi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA)...	59
--	----



ABSTRAKSI

MEIRZA PRISCA NINGRUM, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2011, *Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan, (Studi di Polres Kediri)* Prof.DR.Koesno Adi, SH.MS; Eny Harjati SH.MH.

Dalam penelitian skripsi ini penulis meneliti dan membahas masalah Kendala Dalam Penyidikan Kejahatan Perkosaan. Hal ini dilatarbelakangi karena saat ini kasus perkosaan semakin meningkat khususnya di Kediri dan tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi di pedesaan. Ironisnya seseorang yang sebenarnya melakukan pemerkosaan, tetapi lepas dari jeratan hukum. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji apakah yang menjadi penyebab pihak kepolisian kesulitan dalam penyidikan sehingga beberapa kasus kandas dalam proses pembuktian.

Dalam upaya mengetahui Kendala Dalam Penyidikan Kejahatan Perkosaan, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapat jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa kendala dalam penyidikan kejahatan perkosaan, antara lain dari pihak korban sendiri yang terlambat melapor kepada pihak kepolisian dan kurang terbukanya korban dalam proses penyidikan, pelaku melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan, kurang sarana dan prasarana yaitu belum adanya rumah aman (Shelter) dan tidak ada pendanaan Visum et Repertum dari pihak kepolisian., kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit PPA. Upaya dalam mengatasi kendala penyidikan kejahatan perkosaan yaitu adanya POLMAS (Polisi Masyarakat), adanya Unit PPA, daftar pencarian orang (DPO), jaringan kerjasama, meningkatkan koordinasi kerjasama antara Kepolisian Resort dengan Kepolisian Sektor, menambah personil pada tempat-tempat yang rawan kejahatan, menambah anggota banit indung dan banit idik di Unit PPA. Saran penulisan skripsi ini adalah Dalam proses penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, dalam melakukan pemeriksaan harus dengan hati-hati terutama sifat dari masing-masing aparat dalam memperlakukan korban agar tidak menambah beban psikologis korban, lebih mengoptimalkan SDM yang berada Unit PPA di Polres Kediri. Dalam proses penyidikan terhadap pelaku, penangkapan pelaku tindak pidana perkosaan diharapkan dapat ditarget, terutama penargetan minimal dan maksimal tentang berapa lama pelaku dapat ditangkap dan diamankan. Pihak Polres Kediri diharapkan dapat merubah pandangan negatif masyarakat Kediri terhadap korban tindak pidana perkosaan kearah masyarakat yang lebih dapat memberikan dukungan sosial terhadap korban perkosaan. Segera mendesak pemerintah daerah agar mengalokasikan dana guna tersedianya Rumah Aman (shelter) dan pendanaan Visum et Repertum untuk korban tindak pidana perkosaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini kasus perkosaan semakin meningkat dan cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering di media cetak ataupun elektronik pemberitaannya terus tak berhenti-henti. Perkosaan tidak dapat hanya merupakan masalah antar individu, melainkan sebagai problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak asasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan, dan pengabaian martabat manusia terhadap perempuan. Perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, merupakan suatu mekanisme untuk membatasi ruang gerak perempuan. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Di mana tindakan perkosaan dilakukan melalui berbagai modus baru yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan, seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda, bapak kandung terhadap anak kandung, bapak tiri terhadap anak tiri, paman terhadap keponakannya, tetangga terhadap tetangga, serta anak sekolahan terhadap temannya. Terkadang alasan yang mendasari dilakukannya perkosaan sangatlah sederhana, antara lain khilaf, kurang terpenuhinya biologis, terpengaruh oleh video porno. Jadi disinilah apabila hendak dilakukannya suatu penegakan hukum yang efektif, maka harus ada tindakan yang serius,

komitmen yang kuat, dan berkesinambungan. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya kepolisian tidak hanya melakukan tindakan penangkapan pelaku, namun yang lebih penting adalah tindakan pencegahan. Sebagaimana telah diketahui bahwa saat ini, banyak terjadi tindak pidana perkosaan terutama di kalangan masyarakat sampai dengan lingkungan sekolah.

Contoh kasus:

1. Munir (32), warga Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, ditangkap polisi, karena memperkosa janda muda beranak satu, yang mereka gagahi Agustus. Dia mengaku orang kesembilan, atau yang terakhir, memperkosa NA, karena tak kuat menahan syahwat, setelah melihat delapan temannya menggilir NA (17), Perkosaan terhadap NA sendiri, terjadi pada 7 Agustus 2010, sekitar 23:00. Saat itu, korban bersama temannya SY (15), dalam perjalanan pulang ke rumah usai nonton orkes dangdut. Naasnya, korban tiba-tiba dihadang 5 pemuda mabuk yang kemudian menyeretkan ke sebuah gubuk di areal tambak di Kelurahan Tambakan.¹
2. Sugini (45), warga Dusun Ngadirejo, Kecamatan Soko dan Suwito (40), warga Dusun Trenceng, Desa Mrican, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Mereka lima kali merampok dan memperkosa

¹ Eko Saputro, Munir 'Ngiler' Lihat 8 Temannya Menggilir Janda Muda, 26 Oktober 2010, (online), <http://liranews.com>, diakses pada tanggal 20 Nofember 2010

para korban yang semuanya pasangan kekasih. korban terakhirnya adalah pasangan kekasih warga Pulung, IW (21) dan IT (18). Semua barang berharga milik korban dirampas dan IT yang bertubuh molekul pun diperkosa.²

3. Joni (16), pelajar sebuah SMU di kota Situbondo Jawa Timur yang diduga telah memperkosa pacarnya hingga tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan. Perbuatan yang tidak pantas dilakukan anak dibawah umur itu terjadi, Minggu 1 Agustus malam, ketika tersangka yang masih duduk di bangku kelas satu sebuah SMU itu mengajak Nur Azizah (14), pacarnya jalan-jalan keliling kota.³
4. Seorang buruh tani EW 20 tahun warga Desa Gadungan, Kecamatan Puncu Kediri dituduh memperkosa Bunga 13 tahun kelas VI SD, asal Desa Tegowangi, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, setelah orang tua korban melaporkannya ke Polres Kediri.⁴
5. Kasus perbuatan asusila tersebut dilakukan oleh tiga orang remaja yang direkam melalui handphone milik salah satu dari tersangka. Ketiganya masih berstatus sebagai yaitu IK (15), siswa kelas II salah satu SMA di Kecamatan Plosoklaten, sementara dua lainnya adalah RI (16) dan SR (19). Keduanya adalah pelajar di sebuah

² Surya, *Rampok Cabul Penguasa Hutan Kayu Putih Dibekuk*, 26 Juli 2010.(online) <http://www.surya.co.id>. diakses pada tanggal 20 Nofember 2010.

³ AntaraNew, *Perkosa Pacar Hingga Pingsan, Siswa SMU Ditahan*, 2 Agustus 2010, (online) <http://www.antaranews.com>. diakses pada tanggal 20 Nofember 2010.

⁴ Pos Kota , *Sms Nyasar, Siswi SD Dinodai*, 10 Juni 2010, (online) <http://www.beritajatim.com>. diakses pada tanggal 20 Nofember 2010.

SMK di wilayah Pare, Kabupaten Kediri. Korbannya adalah AN (13), asal Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung.⁵

Perkosaan sendiri terjadi karena diawali dengan melihat buku-buku yang tidak sehat mengenai pendidikan seks, gambar yang berlebihan mengeksploitasi bagian vital tubuh manusia dan video-video porno, maka beredarnya barang-barang tersebut perlu disikapi oleh berbagai kalangan masyarakat. Mengingat beredarnya barang-barang tersebut sangat cepat dan merajalela, sehingga anak-anak yang sepatutnya belum saatnya mengkonsumsi barang-barang tersebut dengan mudah mendapatkannya.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menyikapi faktor munculnya tindak pidana perkosaan yaitu masalah pornografi. Dalam rangka pencegahan dan memberantas beredarnya barang-barang berbau pornografi, partisipasi masyarakat dalam hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tidak membeli dan mengedarkan barang-barang pornografi, dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan yang mengandung unsur pornografi maupun pornoaksi, yang terkadang mengundang terjadinya tindak pidana perkosaan. Perubahan dan perkembangan budaya yang terjadi dalam masyarakat juga bisa menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perkosaan, karena dengan adanya perubahan dan perkembangan budaya tersebut, rasa malu serta budaya timur kian lama kian hilang sehingga mempengaruhi moral dari masyarakat tersebut. Dalam tindak pidana

⁵ AntaraNews, *Polisi Selidiki Kasus Asusila Oleh Tiga Pelajar*, 17 Agustus 2010, (online) <http://www.beritajatim.com>.

perkosaan harus mengandung unsur adanya paksaan dengan kekerasan terhadap korban seksual. Apabila tidak ada unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana perkosaan.

Kasus perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam pembuktian, beberapa kasus sering kandas sampai pada proses ini. Celah hukum inilah yang seringkali dimanfaatkan pelaku tindak pidana perkosaan. Dalam pasal 285 KUHP ancaman hukuman maksimal adalah duabelas tahun, sedangkan dalam penanganan kasus perkosaan yang sedang berjalan saat ini hukuman dua belas tahun jarang sekali dijatuhkan, paling tidak mendekati hukuman maksimal. Jadi yang terjadi saat ini adalah para pelaku menikmati masa pendek hukuman penjara yang dijalani, setelah terbukti melakukan tindak pidana perkosaan. Ironisnya ketika ada seseorang yang sebenarnya melakukan pemerkosaan, tetapi lepas dari jeratan hukum karena tidak terbukti.

Hal-hal diatas sangat mendorong pihak kepolisian untuk berupaya dan bergerak cepat dalam menangani kasus perkosaan. Upaya aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan sangatlah penting guna menemukan bukti-bukti yang mengarah ke arah tindakan perkosaan yang dilakukan oleh tersangka, terutama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran bagi kaum wanita yang menjadi korban perkosaan, agar pelaku tidak lepas dari jeratan hukum yang diuntungkan dari korban yang tengah jatuh kondisi fisik dan mental.⁶

⁶ Mardjono Reksodipuro, "Statiska Kejahatan Perkosaan Di Indonesia Dalam Kriminologi Dan System Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta 1994.

Bertitik pada fakta-fakta yang ada, bahwa selama kurun tahun 2009-2010 ini di wilayah hukum Polres Kediri terjadi kasus kurang lebih 32 tindak pidana perkosaan, yang ditangani di Polres Kediri, maka dalam penulisan skripsi ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul : Kendala Dalam Penyidikan Tindak pidana Perkosaan (Studi Kasus di Polres Kediri)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan di Polres Kediri?
2. Apa saja upaya dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya dilakukan penyidik di Polres Kediri dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan.

D. Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai sarana untuk memberikan informasi kontributif terhadap pengajian dan pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, baik hukum pidana materiil maupun pidana formil. Khusus mengenai penyidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, dapat diperoleh suatu gambaran yang sesuai dengan kenyataan di lapangan mengenai praktek pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polres Kediri.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi para penyidik Polri khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam pengambilan kebijakan dalam hal penanganan dalam penyidikan kasus perkosaan.
- c. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menjadi suatu masukan untuk berbagai pihak, terutama masyarakat dalam hal menanggapi tindak pidana perkosaan, dan dapat memberikan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk membantu pihak yang berwajib dalam rangka mengungkap tindak pidana perkosaan.

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dimengerti dan dipahami, maka penulisan akan mendeskripsikan secara singkat dan jelas penulisan penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN,

Berisikan latar belakang pengambilan oleh penulis, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat dari penulisan yang di lakukan , serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA,

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, yang merupakan kajian umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul, yaitu Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana. Yang meliputi: definisi tentang tindak pidana, faktor timbulnya tindak pidana. Pengertian dan tinjauan tentang perkosaan yang meliputi: pengertian perkosaan, jenis-jenis perkosaan, faktor penyebab tindak pidana perkosaan, unsur-unsur perkosaan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Tinjauan umum tentang penyidikan

BAB III :METODE PENELITIAN ,

Berisi tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi Sampel, Responden dan Analisa Data, Definisi Operasional.

BAB IV : PEMBAHASAN,

Bab ini berisi tentang analisa hasil temuan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan ini. Sesuai dengan rumusan permasalahan, maka di dalam bab IV ini akan membahas dua permasalahan.

BAB V : PENUTUP,

Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah diuraikan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak pidana

1 Definisi Tindak pidana

Sebelum membahas tentang kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan lebih jauh, serta mengenal dan mengerti tentang tindak pidana perkosaan, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang definisi tindak pidana itu sendiri. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak mengatur pengertian tindak pidana secara tertulis, akan tetapi pengertian tindak pidana itu sendiri dapat dipahami dari rumusan-rumusan yang tiap-tiap pasal. Di dalam perumusan pasal-pasal kitab undang undang hukum pidana jelas tercantum tindak pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi rumusan pasal-pasal tersebut.⁷

Dalam KUHP sendiri hanya membedakan antara kejahatan yang diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur dalam buku III. Tetapi secara kriminologis pelanggaran termasuk dalam tindak pidana pembagian tersebut berdasarkan kepada adanya apa yang disebut *Rechtddelict* dan *Wetsdelict*. Suatu perbuatan yang merupakan *rechtddelict* bila perbuatan itu bertentangan dengan hati nurani manusia dan asas-asas hukum. Sedangkan perbuatan *wetsdelict* merupakan bila undang-undang secara tegas melarang

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 1981, hal 147

tapi belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hati nurani manusia dan asas-asas hukum.⁸

Dilihat dari kepentingan hukum yang ingin dilindungi dan ancaman pidananya, maka tindak pidana perkosaan dimasukkan dalam tindak pidana, diatur dalam buku II bab XIV KUHP tentang tindak pidana terhadap kesusilaan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan pengertian kejahatan, maka dikemukakan beberapa pendapat sarjana antara lain:

1. Menurut Arif Gosita Bahwa : kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi.⁹
2. Menurut Moeljatno dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtdeliten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁰
3. Menurut J.E Sahetapy berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa tindak pidana mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penanaman yang relatif mengandung variabilitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku

⁸ Chidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980. hal 37

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Tindak pidana, Bhuna Ilmu Populer*, Jakarta, 2004. hal 100

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hal 71

(baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.¹¹

4. Menurut Bonger, kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai tindak pidana.¹²
5. Menurut Paul Mudigdo Mulyono, kejahatan yaitu perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi ada dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.¹³
6. Menurut Sutherland bahwa kejahatan adalah tindak pidana yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁴

2. Jenis-Jenis Tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atau beberapa kategori tertentu yaitu :

¹¹ Abdul Wahid, dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001. hal 2

¹² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001. hal 9

¹³ *Ibid*, hal 10

¹⁴ *Ibid*, hal 11

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara : kejahatan yang dimuat dalam buku ke II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku ke III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja;
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana seketika dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumber, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Berdasarkan subyeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana proparia (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam penuntutan, maka dibedakan antara pidana biasa dan pidana aduan;
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancam, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, tindak pidana yang diperingan;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya digantungkan dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, terhadap harta benda, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai.¹⁵

3. Teori-Teori Kausa Tindak pidana

a Teori Differential Association

Teori ini dikemukakan oleh E.H Sutherland dalam bukunya *Principals of Criminology*. Beliau menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik tindak pidana yang

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 hal 68

sesungguhnya, namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Teori asosiasi diferensial Sutherland mengenai masalah kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Prilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya dipelajari,
 - b. Perilaku kriminal dipelajari dalam asosiasi atau pergaulan intim dengan mereka yang melakukan tindak pidana, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan,
 - c. Kriminalisasi ditentukan oleh frekuensi durasi atau lamanya intensitas dan prioritas asosiasi-asosiasi seperti ini,
 - d. Konflik kultural mendasari proses asosiasi diferensial,
 - e. Perbedaan-perbedaan hanyalah penting sepanjang itu mempengaruhi asosiasi diferensial.¹⁶
- b. Teori Social Learning

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku *delinquent* (kenakalan) dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*.

Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Ada

¹⁶ Soedjono Dirdjosiswo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, PT Makasar Maju, Bandung, 1994. hal 107

beberapa jalan kita mempelajari tingkah laku : melalui observasi, pengalaman langsung (*direct exposure*), dan penguatan yang berbeda (*differential reinforcement*).

Albert Bandura tokoh utama teori ini berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui behavioral modelling : anak belajar bagaimana bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. Jadi tingkah laku secara sosial ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sud budaya, dan media massa.¹⁷

Selain teori-teori yang disebutkan diatas, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, yaitu:

1. Faktor intern

- a. Faktor biologis

Witherington membagi kebutuhan biologis itu atas tiga jenis, yakni kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksuil dan proteksi. Kebutuhan akan seksuil ini juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menuntut pemenuhan. Sejak bayi manusia telah memiliki dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia.

Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut

¹⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit.* hal 54-55

untuk selalu dipenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku kita masing-masing dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya perkosaan.¹⁸

2. Faktor ekstern

a. Faktor lingkungan masyarakat.

Dari faktor lingkungan dampak yang ditimbulkan sangat besar terhadap suatu tindak pidana, yang disebabkan karena faktor masyarakat yang relatif akan kekerasan tidak menutup kemungkinan suatu hal yang besar suatu masyarakat juga mengikuti perkembangannya dan juga lingkungan bergaul juga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana karena seseorang tumbuh dan berkembang diawali dari pergaulan, jadi pengaruh pergaulan juga menutup kemungkinan dapat menyebabkan tindak pidana yang tidak lain juga dilakukan anak di bawah umur, karena tingkat pengaruh anak cukup tinggi untuk dapat membedakan terhadap hal-hal yang positif dan negatif.

¹⁸ Kartini Kartono, *Op Cit*, hal 181

b. Faktor keluarga.

Lingkungan terkecil dari masyarakat adalah keluarga, faktor yang paling dominan terhadap terjadinya tindak pidana tidak lain banyak disebabkan dari keluarga yang dikarenakan dari kurang kasih sayang orang tua terhadap anak yang sebagian besar banyak menimbulkan tingkah laku yang tidak baik, sehingga dari hal itu dapat menyebabkan perilaku anak untuk dapat berbuat menyimpang.

c. Faktor media massa

Adanya pengaruh media cetak atau media elektronik yang berbau pornografi meliputi bacaan porno, gambar porno, film porno dan sebagainya yang tujuan dibuatnya semata-mata untuk memancing nafsu seksual menikmatnya.¹⁹

d. Faktor hubungan darah (*incest*)

Hubungan sedarah adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah. Fakta tentang incest sering kali tidak muncul karena dianggap aib keluarga. Pendampingan kasus incest bukanlah hal yang mudah, butuh keberanian dari berbagai pihak, terutama keluarga untuk mengungkapnya. Faktor inilah yang melatarbelakangi terjadinya kasus perkosaan dimana

¹⁹ I.S Susanto, *Kriminologi*, FH Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hal 30-48

pelaku masih mempunyai hubungan darah dengan korbannya.²⁰

Angka statistik kriminal menunjukkan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kejahatan. Angka-angka tersebut pun belum tentu aktual karena kemungkinan banyak pula kejahatan yang tidak dilaporkan ke polisi seperti misalnya kasus pemerkosaan mempunyai angka gelap (dark number) yang tinggi disebabkan karena banyak keluarga atau korban yang merasa malu untuk melaporkan kasusnya. Angka gelap atau dark number adalah jumlah kejahatan yang tidak terungkap karena berbagai sebab, diantaranya adalah karena dalam banyak kasus ketika kejahatan terjadi aparat peradilan pidana tidak merespon secara keseluruhan. Proses peradilan pidana secara normal mulai beroperasi hanya ketika kejahatan telah dilaporkan kepada polisi.²¹

B. Tinjauan Umum Tindak pidana Perkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dalam hal persetubuhan dimuat dalam pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut.

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam

²⁰ Koalisi Perempuan Indonesia, *Waspada! “Incest” Terhadap Anak*, Semai, Jakarta, 2003. hal 55

²¹ Mohammad Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)*Kapita Selekt, Gallang Press, Yogyakarta , 2008.

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Menurut Wirjono, kata perkosaan sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya (Belanda), yakni *verkrachting* tidaklah tepat karena istilah perkosaan tidak menggambarkan secara tepat tentang perkosaan menurut arti yang sebenarnya dari kualifikasi *verkrachting*, yakni perkosaan untuk bersetubuh. Oleh karena itu, menurut beliau kualifikasi yang tepat untuk pasal 285 ini adalah perkosaan untuk bersetubuh.²²

Tindak pidana perkosaan adalah suatu upaya melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat suatu peristiwa pelanggaran norma tata tertib sosial.²³

Pada bunyi pasal diatas tersebut, yang mengatur tentang perkosaan, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

a Unsur obyektif, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa;

²² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Biro Konsultan Dan Bantuan Hukum FHUB, Malang, 2003. hal 62

²³ Soetandjo wignjo Soebroto, *Tindak pidana perkosaan Telaah dari sudut tinjauan social adalah Eko Prasetyo (Ed), Perempuan dalam wacana perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 2003. hal 20

4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia;
 5. Di luar perkawinan.
- b. Tidak ada unsur subyektif dalam pasal 285 ini.²⁴

1. *Barang Siapa*

Sebagian pakar berpendapat bahwa barangsiapa bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku adalah manusia sebagaimana pakar berpendapat bahwa barangsiapa tersebut adalah manusia tapi perlu diuraikan siapa dan berapa orang, jadi identitas barangsiapa tersebut harus jelas. Bila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 285 KUHP, maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut termasuk orang-orang yang turut melakukan harus memenuhi unsur dalam pasal yang bersangkutan.²⁵

2. *Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Menurut Tirtaatmidjaja, dengan kekerasan yang dimaksud setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan atau fisik yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian “kekerasan” sehingga membuat pingsan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan

“Kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak pidana Terhadap Kesusaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Hal 51

²⁵ *Ibid.* Hal 52

rupa sehingga berbuat lain tidak dimungkinkan baginya selain membiarkan dirinya disetubuhi. Undang-undang ini juga tidak memberikan penjelasan bagi kata “ancaman akan memakai kekerasan”.²⁶

3. *Memaksa*

Perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain itu tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri, menerima kehendak ini setidaknya ada dua macam:

- a. menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau,
- b. orang yang dipaksa berbuat yang sama yang sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa.²⁷

4. *Seorang wanita bersetubuh dengan dia*

KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita, yaitu:

- a. wanita yang belum mencapai umur 12 tahun dalam pasal 287 ayat 2 KUHP;
- b. wanita yang belum mencapai umur 15 tahun dalam pasal 287 ayat 1 dan 290 angka 3 KUHP;
- c. wanita yang belum dapat dinikahi dalam pasal 288 ayat 1 KUHP;
- d. wanita pada umumnya;

²⁶ *Ibid*

²⁷ Adami Chazawi, *ibid*, hal 63

pada pasal 285 ini yang dimaksud wanita adalah wanita pada umumnya.²⁸

Pengertian “bersetubuh” menurut Tirtaatmidjaja, S.H berarti persetubuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan

Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.²⁹

5. Di luar perkawinan

Ditujukan pada seorang wanita untuk mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan antara kekerasan dan ketidak perdayaan perempuan itu ada hubungan kausal dan karena ketidakberdayaan itulah maka persetubuhan dapat terjadi jadi sebenarnya terjadi, persetubuhan pada dasarnya adalah akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman memakai kekerasan itu.³⁰

Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan". Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum perkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada

²⁸ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 1990. hal 114

²⁹ Leden Marpaung, *Op Cit*, hal 55

³⁰ *Ibid*, hal 53

saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan perkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.³¹

Perkosaan dapat terjadi pada semua perempuan dari segala lapisan masyarakat tanpa mempedulikan umur, profesi, status perkawinan penampilan atau cara berpakaian. Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual, kehamilan tidak dikehendaki. Sementara itu, korban berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah membuat shock bagi korban. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis jangka pendek maupun jangka panjang.³²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia bahwa perkosaan berasal dari perkosa yang artinya menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi sedangkan perkosaan artinya proses, perbuatan, cara memerkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak semua

³¹ Adami Chazawi, *Op Cit.* hal 56

³² Arif Gosita, *Victimisasi Kriminal Kekerasan, edisi II*, Akademika presindo, Jakarta, 1985, hal. 45

kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.³³

Menurut Arif Gosita, korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan. Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- 3) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.³⁴

2. Jenis-Jenis Perkosaan

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

a) *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

³³ Badul Wahid dan M. Ridwan, *Opt Cit*, hal 31

³⁴ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 55

b) *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan-akan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c) *Domination Rape*

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d) *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

e) *Victim Precipitated Rape*

Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f) *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

g) *Magic Rape*

Suatu perkosaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan menganut ilmu hitam. Ilmu hitam merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan alam melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Dalam banyak kebudayaan, ilmu hitam adalah sesuatu yang tidak rasional bagi ilmu pengetahuan, dan agama sangat melarang penggunaan ilmu ini. Ilmu hitam identik dengan segala sihir yang bertujuan ke arah negatif, karena ilmu ini bersifat sihir yang mencelakakan. Hal ini yang menjadikan ilmu hitam termasuk dosa dalam agama.³⁵

³⁵ Mulyana W Kusuma, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan LBH, Jakarta. 1998. Hal 10

3. Faktor Penyebab Tindak pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan tindak pidana kesusilaan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak pidana ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya.

Berbagai faktor itu terkait dengan posisi korban dengan hubungannya dengan pelakunya. Artinya sudah ada relasi terlebih dulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelakunya. Walaupun ada diantara korban yang tidak pernah terkait dengan pelakunya, maka prosentase cukup kecil. Hubungan horizontal antara laki-laki dan perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

Menurut Lidya Suryani W. Dan Sri Wurdani, bahwa “perkosaan dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksual yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena dukungan oleh situasi dan kondisi

lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni : pelaku, korban dan situasi serta kondisi.³⁶

Perkosaan juga dapat terjadi disebabkan oleh kedekatan secara relasional antara korban dengan pelaku. Bisa terjadi, *pertama*, pelaku tergoda untuk memanfaatkan kelemahan korban atau berasumsi korban tidak akan mampu untuk melawan kekuatan, *kedua*, pelaku berasumsi korban memberikan peluang untuk bersetubuh, *ketiga* pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan, dan hal-hal lain (seperti pakaian yang mempertontonkan aurat) yang secara biologis merangsang untuk bersetubuh.³⁷

4. Unsur-Unsur Perkosaan Bagian Dari Tindak pidana Kesusilaan

Perkosaan merupakan bagian dari tindak pidana kesopanan dan perkosaan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kesopanan di bidang kesusilaan. Realita tindak pidana perkosaan sudah terpampang diberbagai media masa, diantaranya terungkap beberapa fakta yang terjadi bahwa perkosaan :

- a Terjadi secara spontan, biasanya perkosaan sudah mempunyai niat, dilakukan tergantung kesempatan. Pelaku bukan orang asing.
- b Pelaku perkosaan sering kali adalah orang yang sudah dikenal seperti pacar, teman, tetangga atau saudara. Bukan hanya terjadi

³⁶ Dra Endah Trista Agustina MA.GAP, *Perkosaan Dan Dampaknya Terhadap Perempuan*, Sinar Grafika, Palembang, 2008. hal 55

³⁷ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta. 1987.hal 68

ditempat sepi kebanyakan di tempat yang aman termasuk rumah, tempat kerja atau sekolah.

- c Bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga terjadi pada anak di bawah umur remaja, atau orang tua.
- d Semua orang bisa menjadi korban perkosaan, tanpa mempedulikan penampilan, cara berpakaian, agama, ras, suku, pendidikan, pekerjaan, atau tingkat sosial ekonomi.
- e Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki berstatus sosial ekonomi rendah tetapi semua laki-laki bisa menjadi pemerkosa tanpa mempedulikan tingkat ekonomi, pendidikan, pekerjaan, penampilan.³⁸

Pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam tindak pidana terhadap kesusilaan. Tetapi faktanya tindak pidana terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasanpun terhadap pidana yang dijatuhkan. Apabila perbuatan tersebut tidak sampai terjadi persetubuhan, maka dapat dikualifikasikan sebagai percobaan perkosaan (pasal 285 jo pasal 53 KUHP), perbuatan cabul (pasal 289 KUHP).³⁹

³⁸ Gender Kesepro, *Dampak Perkosaan*, Bina aksara, Jakarta, 2008. hal 2

³⁹ Abdul Wahid dan M. Irfan, *Op Cit.* hal 110

Berbeda dengan Made Darma Weda berpendapat, bahwa dalam hal ini perilaku si korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya perkosaan.

C. Tinjauan Umum Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang. Jadi panyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah "penyidikan" dan "penyelidikan" berasal dari kata yang sama KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Tindak pidana (Belanda = "*Opsporing*") (Inggris = "*Investigation*").

Dalam KUHAP BAB I tentang ketentuan umum pada pasal 1 disebut secara tegas apa yang dimaksud dengan :

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebelum penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana perkosaan adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana

perkosaan. Terhadap hal inilah baru dapat dilakukan penyidikan sehingga penyidikan merupakan kelanjutan dari Penyelidikan.

Tidak semua yang dilaporkan oleh masyarakat itu merupakan tindak pidana bagi pihak kepolisian, untuk dapat menentukan itu sebagai peristiwa tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana tidaklah mudah oleh karena itu untuk mengumpulkan fakta, keterangan dan bukti-bukti sekaligus agar tidak terjerumus kemuka pengadilan pra peradilan, sudah waktunya digunakan suatu metode yaitu metode schetific criminal detection yaitu mempergunakan teknik-teknik dan taktik penyidikan secara ilmiah.⁴⁰

Wewenang penyidik pasal 7 ayat 1 KUHP yaitu:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

⁴⁰M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta.1998 hal 17

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴¹

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. ketentuan tentang alat-alat penyidikan,
2. ketentuan tentang diketahuinya kejadian delik.

Diketahuinya terjadinya delik dari tiga kemungkinan yang sebagai berikut:

- a. Adanya Laporan (pasal 1 butir 24 KUHP)

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Adapun ketentuan dalam laporan adalah:

- 1) Laporan dapat diajukan baik oleh korban maupun orang lain dengan kata lain laporan dapat dilakukan oleh siapa saja;
- 2) Laporan dapat dilakukan terhadap semua macam delik;
- 3) Laporan tidak dapat ditarik kembali bahkan orang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu;
- 4) Laporan dapat dilakukan setiap waktu.⁴²

⁴¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴² M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 118

b. Adanya pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHP)

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

Adapun ketentuan dalam pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Pengaduan dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang;
2. Pengaduan hanya dapat dilakukan pada tindak pidana tertentu saja;
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (pasal 24 KUHP);
4. Pengaduan merupakan suatu permintaan pada penuntut umum agar tersangka dituntut;
5. pengaduan ada dua macam:

a.) Pengaduan absolut

Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik jika telah ada pengaduan. Jadi delik itu sendiri menentukan apakah merupakan delik aduan atau tidak. Contoh pasal 310-321 KUHP (penghinaan).

b.) Pengaduan relatif

Pada umumnya deliknya adalah delik biasa, tetapi apabila ditinjau dari orang yang melakukannya maka

menjadi delik aduan. Sehingga penyidik dapat melakukan penyidikan meskipun tidak ada pengaduan. Namun pada tingkat penuntutan, barulah diperlukan pengaduan tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara. Jika pengaduan tertulis ini tidak dilampirkan, maka hakim dapat menolak tuntutan jaksa.⁴³

c. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHP)

Tertangkap tangan seperti yang dijelaskan pada pasal 1 butir 19 KUHP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu :

1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain.
2. Segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.
4. Sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya.⁴⁴

Adapun tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan yaitu :

1. Pemanggilan.

Demi kepentingan pemeriksaan, penyidik dan penyidik pembantu mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap:

⁴³ *Ibid*, hal 120

⁴⁴ *Ibid*, hal 121

- a. tersangka, yang karena perbuatan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- b. saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa;
- c. ahli, bila dianggap perlu untuk memeriksa.

Khusus pemanggilan tersangka, harus diperhatikan ketentuan pasal 1 butir 14. Berdasarkan ketentuan ini seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya “bukti permulaan” artinya bukti permulaan yang cukup disini ialah adanya laporan atau pengaduan dengan didukung minimal satu alat bukti. Dimana cukup fakta dan keadaan berdasarkan informasi yang dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti dan tidak semata-mata berdasarkan konklusi.

Pemeriksaan saksi harus dilakukan oleh penyidik dengan berhati-hati dan teliti jangan sampai saksi dipanggil tetapi tidak bisa memberikan keterangan apa pun. Sebenarnya untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat penyidik atau penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman kepada kriteria yang ditentukan pasal 1 butir 26 KUHAP, harus

- a. seorang yang mendengar sendiri;
- b. mengalami sendiri peristiwa pidananya;

- c. orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.⁴⁵

Tata cara pemanggilan dilakukan oleh petugas dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini:

1. Pemanggilan dilakukan secara langsung di tempat tinggal yang dipanggil. Petugas harus mendatangi sendiri tempat tinggal orang yang di panggil;
2. Jika tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti atau petugas tidak menjumpainya ditempat tinggalnya, pemanggilan disampaikan di tempat kediamannya yang terakhir (pasal 227 (1));
3. Penyampaian pemanggilan pada kedua tempat tersebut di atas dilakukan dengan jalan bertemu sendiri dengan oknum yang dipanggil;
4. Petugas yang menjalankan panggilan diwajibkan membuat catatan yang menerangkan bahwa panggilan telah disampaikan dan telah diterima langsung oleh yang bersangkutan;
5. Petugas atau orang yang dipanggil masing-masing membubuhkan tanggal dan tanda tangan. (pasal 227 ayat 2 KUHAP).⁴⁶

2. Pemeriksaan

⁴⁵ *Ibid*, hal 125-126

⁴⁶ *Ibid*, hal 127-128

Pada pemeriksaan tidak hanya tersangka saja yang diharuskan untuk di periksa tetapi saksi dan ahli juga perlu untuk di periksa.

1. Pemeriksaan terhadap tersangka

Sehubung dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memberikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri seperti yang diatur dalam Bab IV pasal 50 sampai 68. Tentang :

- a. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik;
- b. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan;
- c. Hak tersangka untuk diberikan segera jelas dalam bahasa yang dimengerti.⁴⁷

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Sesuai dengan pasal 1 butir 14 KUHP yaitu :

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Pemeriksaan permulaan ini adalah bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan pada bagian inilah akan

⁴⁷ *Ibid*, hal 137

diperoleh alat-alat bukti yang diperlukan sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu :

Alat bukti yang sah adalah

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 51, 52, 114, 115, 133 KUHP. Ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka bahwa tersangka bukan merupakan obyek akan tetapi tersangka itu sebagai subyek yang mempunyai hak baik tingkat pemeriksaan permulaan maupun pengadilan untuk didampingi penasihat hukum.⁴⁸

Tata cara pemeriksaan tersangka :

1. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga.(pasal 117 KUHP)
2. Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal 106

- a. Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka.
- b. Keterangan tersangka sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan diatas :

- 1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik;

- 2) setelah selesai, ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita tersebut;

- 3) apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan mereka dalam berita acara;

- 4) apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

- c. Jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik, penyidik bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di tempat tinggal

tersangka atau pendelegasikan penyidikan” (Pasal 119 KUHP).

d. Tersangka yang tidak dapat hadir dalam penyidik, dilakukan di tempat kediaman tersangka, dengan cara :

1. penyidik sendiri yang datang melakukan ke tempat kediaman tersangka;
2. hal seperti ini dimungkinkan, apabila tersangka dengan alasan yang patut diduga dan wajar”, tidak dapat datang ke tempat pemeriksaan yang ditentukan oleh penyidik.⁴⁹

2. Pemeriksaan Saksi

Pengertian saksi dijelaskan pada pasal 1 butir 26 KUHP, yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, liat sendiri dan ia alami sendiri.”

Dalam hal pemeriksaan saksi ini diatur dalam pasal 116, 117, 118 dan 120 KUHP. Pada waktu pemeriksaan saksi-saksi maka penyidik perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

⁴⁹ M. Harahap Yahya, *Op Cit.* hal 136- 138

- a. Apakah seorang saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka;
- b. Jika terdapat perbedaan keterangan tersangka dan saksi atau antara saksi dengan saksi satu dengan yang lain, maka para saksi dengan saksi tersebut dapat dipertemukan satu dengan yang lain sehingga didapat keterangan sebenarnya.⁵⁰

Tata cara pemeriksaan saksi :

1. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apa pun dan dari siapapun. (pasal 117 ayat 1 KUHP);
2. Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediaman saksi, dengan jalan penyidik datang ketempat kediamannya;
3. Seorang saksi yang hendak diperiksa, tapi kediamannya di luar wilayah hukum penyidik. maka pemeriksaan saksi yang bersangkutan dapat didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi;
4. Saksi diperiksa tanpa sumpah;

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op Cit* , hal 120

5. Saksi diperiksa sendiri-sendiri;
6. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan;
7. Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi.⁵¹

3. Pemeriksaan ahli

Dalam tahap pemeriksaan ini diperlukan pula keterangan dari ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 butir 28 KUHP. Sebelum keterangannya, maka ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat, martabat pekerja atau jabatannya yang tidak mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.⁵²

3. Penangkapan

“Penangkapan (pasal 1 butir 20 KUHP) yaitu penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

⁵¹ M. Harahap Yahya, *Op Cit*. Hal 142

⁵² Andi Hamzah, *Op Cit*, hal 122

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.”

a. Alasan penangkapan

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 KUHAP :

1. seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana;
2. dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan “untuk menduga” yaitu laporan dan satu alat bukti.

b. Cara penangkapan

Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam pasal 18 KUHAP menentukan :

1. Pelaksana penangkapan dilakukan petugas kepolisian Negara RI;
2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan”;
3. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

c. Batas waktu penangkapan

Pasal 19 ayat 1 KUHAP batas waktu penangkapan , tidak boleh lebih dari satu hari, apabila lewat dari satu hari berarti

telah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah.⁵³

4. Penahanan

“Penahanan menurut penjelasan pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.”

a. Alasan penahanan

Mengenai alasan penahanan yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran:

1. tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
2. merusak atau menghilangkan alat bukti;
3. atau dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Penahanan harus memenuhi syarat-syarat undang-undang seperti yang ditentukan pada pasal 21 ayat 1 KUHAP :

1. tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan;
2. dugaan keras itu didasarkan pada bukti yang cukup.

Tata cara penahanan :

1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan,
2. Tembusan harus diberikan oleh tersangka.⁵⁴

⁵³ M. Harahap Yahya, *Op Cit*, hal 157-160

⁵⁴ *Ibid*, hal 164-169

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya, tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan usaha ini harus berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi seringkali tindakan polri melakukan usaha, pekerjaan dan kegiatan yang tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan, sehingga seakan-akan petugas tersebut bertindak sewenang-wenang. Tetapi karena Polri mempunyai kewajiban mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban, maka tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas Polri dalam praktek kepolisian dapat dibenarkan

Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, harus berdasarkan pada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada petugas kepolisian. seorang petugas mempunyai suatu kewenangan berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

⁵⁵ Gumilang A, *Kriminalistik Penemuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, penerbit Angkara, Bandung, 2000. hal 35

BAB III

Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat.

⁵⁶Pendekatan yuridis yang digunakan untuk memahai serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan. Tujuan digunakan pendekatan sosiologis ini adalah untuk mengetahui kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

B. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum di Polres Kediri khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Dipilih lokasi ini dengan dasar, bahwa di wilayah hukum tersebut terdapat 32 kasus perkosaan selama kurun tahun 2009-2010.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan.⁵⁷ Merupakan data yang diperoleh narasumbernya.

⁵⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan III*, UI-Press, 1986. Jakarta. hal 6

⁵⁷ Ashsofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 1994. hal 10

Rinciannya tentang :

1. Data tentang kasus tindak pidana perkosaan tahun 2009-2010.
 2. Data tentang kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan.
 3. Data tentang upaya mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui :

Studi dokumentasi pada penulisan skripsi ini berdasarkan data-data kasus yang pernah ditangani oleh Unit PPA di Polres Kediri, yang kemudian dicermati dan dipelajari data-data tersebut, misal laporan Satuan Reserse Polres Kediri.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA), beserta 1 anggota Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) dan 2 korban tindak pidana perkosaan.
- b. Data sekunder diperoleh dari buku literatur dan dokumen-dokumen penting dari perpustakaan pusat Universitas brawijaya dan pusat dokumentasi ilmu hukum fakultas hukum universitas brawijaya, surat kabar, serta browsing internet.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

a. Data primer diperoleh dengan :

Wawancara/interview adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada sumber informasi secara bertatap muka langsung.⁵⁸

Didalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi 2 penggolongan dasar :

a) Wawancara berencana

Dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dan apa yang telah ditentukan.⁵⁹

b) Wawancara tidak berencana

Didalam melakukan wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.

⁵⁸ Ashsofa Burhan, *Op Cit.* hal 13

⁵⁹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1990. hal 107

pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Kanit UPPA) beserta anggota Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) dan korban tindak pidana perkosaan yang melapor dan meminta bantuan kepada unit PPA Polres Kediri. Didalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik wawancara tidak berencana.

b. Data sekunder diperoleh dengan:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, makalah, perundang-undangan, artikel-artikel baik dari media cetak maupun media massa lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji.

2. Studi dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen serta catatan penting terkait dengan penelitian yang berasal dari data primer maupun data sekunder. Studi dokumentasi yang dilakukan penulis berdasarkan data-data kasus yang pernah ditangani oleh penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

4. Populasi Sampel Dan Responden

Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁶⁰ dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Resort Kediri tindak pidana perkosaan dengan alasan sebagai pihak yang pernah menangani proses penyidikan terhadap pelaku kasus perkosaan

Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi⁶¹ pengambilan ,Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Kanit UPPA) beserta anggota Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) dan korban tindak pidana perkosaan di Kediri.

Responden

Untuk mendapat informasi dan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan penelitian, diambil beberapa responden yang terkait dengan permasalahan yang diajukan yaitu meliputi :

1. Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Kanit UPPA) sebanyak 1 orang.

⁶⁰ Ibid, hal 44

⁶¹ Ibid, hal 46

2. Anggota Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) sebanyak 1 orang.
3. Korban tindak pidana perkosaan sebanyak 2 orang.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. Jadi penulis disini kan menguraikan, menjelaskan, menggambarkan dari data atau informasi yang diperoleh kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk mencari jalan keluar yang diharapkan, akhirnya dengan menganalisis akan dapat suatu kesimpulan yang menyeluruh.

6. Definisi Operasional

Kendala	:Hambatan atau halangan
Penyidikan	:Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Tindak pidana	:Perbuatan manusia yang melanggar norma masyarakat yang mengandung unsur kesalahan dan menimbulkan korban.

Perkosaan

: Suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum UPPA Polres Kediri

Kabupaten Kediri merupakan daerah yang terletak di propinsi Jawa Timur. Kepolisian Resort Kediri merupakan salah satu bentuk instansi dari aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang sekaligus dibawah naungan POLRI karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah daerahnya.

Polres Kediri berlokasi di PB Sudirman 56 Pare Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu Arjun Komisaris Besar Polisi Iman Prijantoro SH. Polres Kediri saat ini memiliki Kepolisian Sektor (Polsek) yaitu 23 Polsek yang menjadi tanggungjawabnya, meliputi Polsek Pare, Polsek Kandangan, Polsek Kepung, Polsek Plosokaten, Polsek Puncu, Polsek Wates, Polsek Ngancar, Polsek Kandat, Polsek Ringin Rejo, Polsek Kras, Polsek Ngadiluwih, Polsek Bayaan, Polsek Semen, Polsek Mojo, Polsek Tarokan, Polsek Ngrogol, Polsek Gampengrejo, Polsek Pagu, Polsek Ngurah, Polsek Papar, Polsek Plemahan, Polsek Purwoasri, dan Polsek Ujang.

Di wilayah hukum Polres Kediri sendiri sudah dibentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) sejak tanggal 22 mei 2008 berdasarkan Peraturan Kapolri No.Pol.:3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak pidana. Sebelum dibentuknya UPPA, bagian atau unit yang

bertugas menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak adalah Unit Pidana Umum yang dikepalai oleh Kepala satuan Reskrim (Kasat Reskrim). Unit Pidana Umum terdapat di Polres Kediri ini sejak berdirinya Polres Kediri.

Unit PPA diketuai oleh kepala Unit PPA/ kanit PPA yang membawahi 2 banit (Bintara Unit) yaitu banit indung (Bintara Unit Perlindungan) dan banit idik (Bintara Unit Penyidikan)

Secara garis besar struktur organisasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dibagi kedalam 2 unsur yaitu :

1. Unsur Pimpinan

Kanit UPPA

Adalah pimpinan Unit PPA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim. Kanit bertugas memimpin, membina, dan mengawasi dan mengendalikan semua anggota-anggota dalam lingkungan Unit PPA serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lainsesuai perintah Kasat Reskrim.

2. Unsur Pembantu Pimpinan

- a. Banit Indung

Adalah Bintara perlindungan Unit PPA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kanit Unit PPA. Banit indung bertugas untuk memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana dan penegak hukum terhadap perempuan dan anak pelaku.

b. Banit Idik

Adalah Bintara Penyidik Unit PPA yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kanit Unit PPA. BANit idik bertugas untuk melaksanakan proses penyidikan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana dan penegak hukum terhadap perempuan dan anak pelaku.

Tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak :

Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan termasuk perdagangan orang dan penegak hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan termasuk perdagangan orang

Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak :

- 1 Menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan hukum.
- 2 menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 3 menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait.

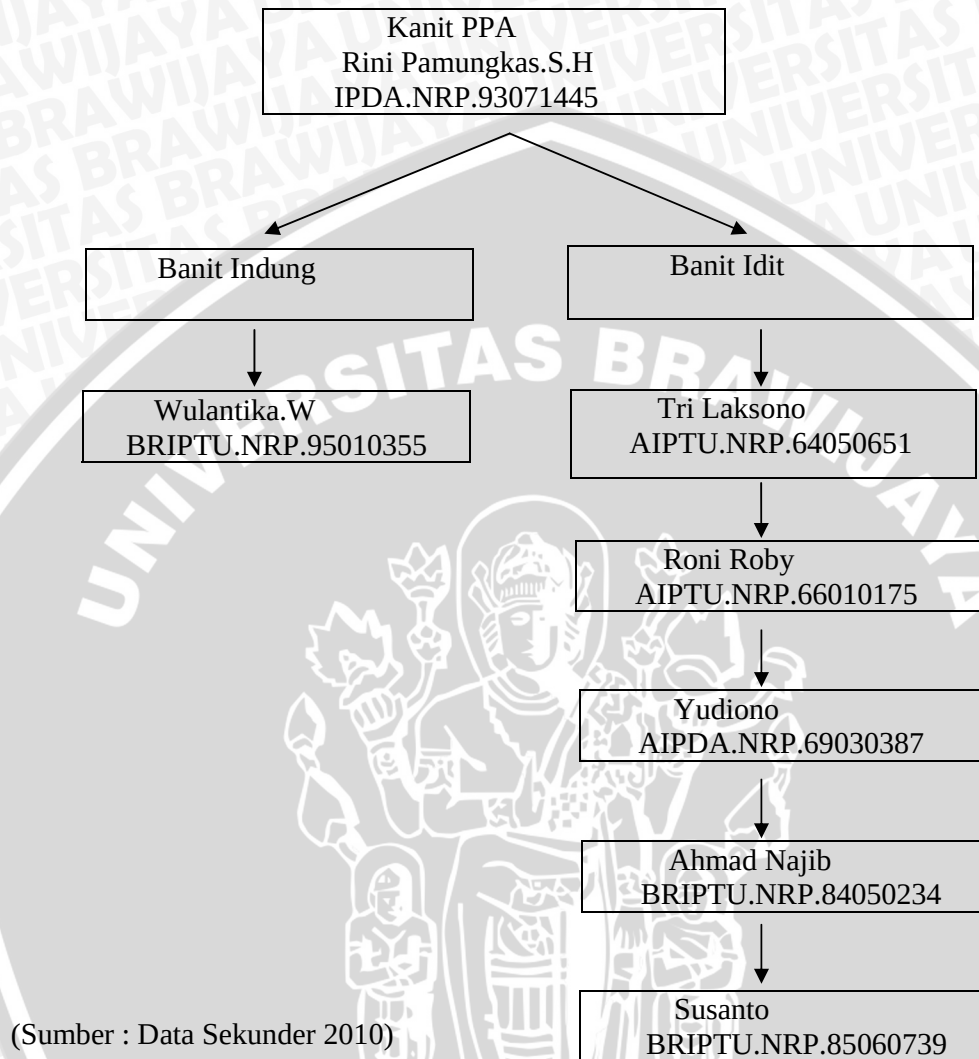
Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak :

- 1 Memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan termasuk perdagangan orang.
- 2 Menegakkan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku kejahatan/kekerasan termasuk perdagangan orang.
- 3 Membangun dan memelihara sinergi dengan instansi/ lembaga terkait dalam pelayanan terhadap perempuan dan anak yang

menjadi korban kejahatan/kekerasan termasuk perdagangan orang
dan menjadi pelaku kejahatan/kekerasan termasuk perdagangan
orang.



Bagan.1
Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA)



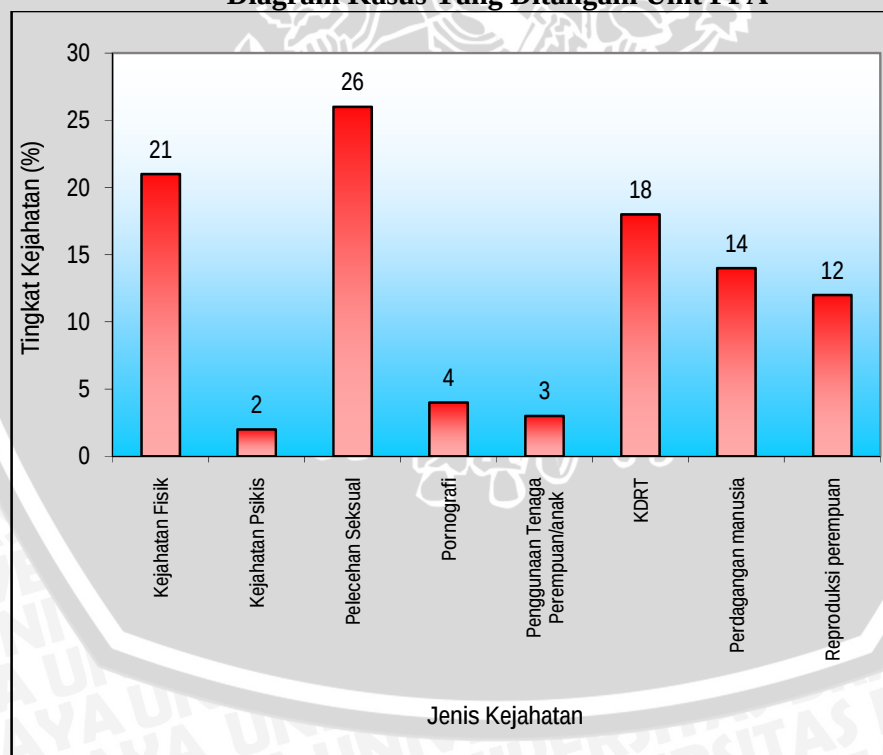
(Sumber : Data Sekunder 2010)

B. Realitas Kasus Tindak pidana Perkosaan Di Wilayah Polres Kediri

Tindak pidana mengenai kesopanan, khususnya Tindak pidana perkosaan yang merupakan bagian dari Tindak pidana Kesopanan dalam bidang kesusilaan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal ini dapat membuat kekhawatiran dan perhatian dari berbagai pihak, baik wanita, anak-anak, orang tua, dan banyak berbagai kalangan.

Selain dapat membuat dampak negatif yang luar biasa bagi korban, tindak pidana perkosaan merupakan salah satu delik yang sulit dalam proses penyidikan guna menemukan terdakwa, dan alat bukti. Berikut adalah tabel diagram kasus yang ditangani Unit PPA di Polres Kediri.

Tabel 4.1
Diagram Kasus Yang Ditangani Unit PPA



Sumber : Data Sekunder, diolah Maret 2011

Keterangan :

Kejahatan Fisik

- Penganiayaan, pembunuhan, aborsi, perdagangan wanita-anak, penculikan, melarikan perempuan.

Kejahatan Psikis

- Penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman, pengemisan anak.

Pelecehan Seksual

- Melanggar kesusilaan di depan umum, perzinahan, pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, kekerasan seksual terhadap anak, kasus asusila anak.

Pornografi

- Kasus pornografi baik media cetak, media elektronik, pornografi di tempat hiburan/tertutup.

Penggunaan tenaga tenaga kerja

- Kasus perburuhan.

KDRT

- Kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Perdagangan manusia

- Kasus perdagangan orang, bayi, masalah keimigrasian.

Reproduksi perempuan

- Aborsi, perkosaan, pencabulan.

Di wilayah hukum Polres Kediri terdapat 32 kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan selama kurun waktu 2009-2010. Berikut adalah tabel data sekunder yang diperoleh penulis tentang data kasus tindak pidana perkosaan di Polres Kediri.

Tabel 4.2
Data Tentang Kasus Tindak pidana Perkosaan Tahun 2009-2010 di Wilayah Hukum Polres Kediri

No	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1	2009	17	53,13
2	2010	15	46,87
	Jumlah	32	100

Sumber : Data Sekunder, diolah Januari 2011

Berdasarkan tabel diatas data kasus tindak pidana perkosaan yang masuk Unit PPA pada tahun 2009 yaitu 17 kasus atau dengan prosentase

53,13 persen. Kemudian jumlah kasus perkosaan pada tahun 2010 yaitu 15 kasus atau dengan prosentase 46,87 persen, walaupun terdapat penurunan 2 kasus. Dari data tersebut dapat kita pahami sekilas bahwa di tahun 2009 dan tahun 2010 masih banyak terjadi tindak pidana perkosaan di wilayah Polres Kediri.

Tabel 4.3
Data perkosaan tahun 2009-2010
Hubungan pelaku dengan korban tindak pidana perkosaan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Ayah kandung	3	9,37
2	Ayah tiri	5	15,62
3	Kakak	1	3,13
4	Kakek	1	3,13
5	Paman	1	3,13
6	Tetangga	10	31,25
7	Teman	2	6,25
8	Orang baru dikenal	9	28,12
	Jumlah	32	100

Sumber : Data Sekunder, Januari 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pelaku kasus perkosaan adalah oleh ayah kandung terdapat 3 kasus atau dalam prosentase 9,37 persen, dilakukan oleh ayah tiri terdapat 5 kasus dalam hal ini diprosentasekan 15,62 persen. Kemudian pada urutan selanjutnya dilakukan oleh kakak kandung terdapat 1 kasus atau dalam prosentase 3,13 persen. Kemudian dilakukan oleh kakek terdapat 1 kasus atau dalam prosentase 3,13 persen. Kemudian kasus yang dilakukan oleh paman terdapat 1 kasus atau dalam prosentase 3,13 persen. Kemudian yang dilakukan oleh tetangga terdapat 10 kasus yang dalam prosentase 31,25 persen. Kemudian urutan selanjutnya teman terdapat 2 kasus atau dalam

prosentase 6,25 persen. Kemudian yang terakhir orang yang baru dikenal ada 9 kasus yang dalam prosentase 28,12 persen.

Semua pelaku tindak pidana perkosaan di Polres Kediri, mulai dari ayah kandung, ayah tiri, kakak, paman, kakek, teman, tetangga, dan orang yang baru dikenal, sebelum dilakukannya tindak pidana tersebut pelaku menggunakan ancaman dan kekerasan yang ditujukan pada korban. Dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut, maka terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 285 KUHP.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang mempunyai hubungan darah dengan korban seperti ayah kandung, ayah tiri, kakak, paman, serta kakek terjadi karena dipengaruhi oleh faktor biologis, dimana pelaku mempunyai dorongan seks yang sangat kuat dan harus dipenuhi sehingga melampiaskan nafsu seksualnya kepada korban, akibat dari kurangnya kebutuhan biologis dari istri. Sedangkan hal lain yang memengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan pelaku karena incest (hubungan darah), dimana tentang incest biasanya tindak pidana perkosaannya cenderung disembunyikan karena merupakan aib keluarga. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana perkosaan.⁶²

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh tetangga merupakan angka tertinggi di wilayah hukum Polres Kediri karena memang pelaku dan korban mempunyai pergaulan yang dekat serta intensitas bertemu hampir tiap hari. Sebagian besar biasanya pelaku sudah mempunyai niat dari dulu, mencari waktu yang tepat untuk melampiaskan nafsu seksual ke

⁶² Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas, tanggal 27 Desember 2010

korban agar tidak diketahui oleh orang lain. Tindak pidana tersebut terjadi dikarenakan lingkungan pergaulan pelaku dan kurang kasih sayang dari istri atau orang tua pelaku dan seringkali pelaku melihat hal-hal yang berbau pornografi.⁶³

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang yang baru dikenal merupakan angka tertinggi kedua di Polres Kediri. Perkosaan yang dilakukan orang yang baru dikenal, memungkinkan korban :

1. tidak benar-benar kenal pelaku;
2. korban diancam pelaku yang baru dikenal;
3. tidak tahu keberadaan pelaku setelah melakukan perkosaan;
4. tidak tahu domisili dan tempat kediaman korban.⁶⁴

Dalam hal-hal diatas dirasakan sangat menghambat proses penyidikan, dimulai dengan korban yang tidak benar-benar mengenal pelaku, sampai tidak mengetahui tempat atau asal pelaku. Pada saat diperkosa oleh orang yang baru dikenal memang sangat wajar, karena kasus yang ditangani Unit PPA di Polres Kediri sebagian pelaku baru dikenal korban hanya dengan lewat handphone, otomatis secara tidak langsung korban tidak banyak memberikan informasi yang mengacu dan mengarahkan pada siapa sangkaan pelaku tersebut, kemudian juga motif pelaku, sangat sulit untuk segera bertindak apabila sudah dalam kondisi seperti ini.⁶⁵

⁶³ Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas, tanggal 27 Desember 2010

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas pada tanggal 27 Desember 2010

⁶⁵ Hasil wawancara dengan EW korban tindak pidana perkosaan pada tanggal 30 Desember 2010

Kemudian ancaman pelaku terhadap korban memungkinkan korban jatuh dalam kondisi dilematis, jika memberikan informasi kepada pihak kepolisian sudah barang tentu ancaman pelaku pasti akan benar-benar terjadi, baik membuka aib korban, akan dibunuh, diperkosa lagi, menyakiti orang terdekat korban. Posisi pelaku sebagai bukan orang dekat membuat psikologis korban merasa orang lain akan melakukan apa saja dan tanpa rasa tega, pasti akan bertindak melebihi dari apa yang sudah dia lakukan pada dirinya.⁶⁶

Hal lain yang dirasa mempersulit proses penyidikan adalah tidak diketahuinya posisi pelaku setelah melakukan tindakan perkosaan, jadi hal ini akan membuat proses pengumpulan barang bukti, dan penangkapan secepat mungkin belum dapat dirasakan. Hal-hal ini juga kan membuat perasaan dan kondisi korban semakin takut dan depresi. Dalam kondisi seperti ini sesegera mungkin polisi akan membantu korban untuk supaya tenang dan menjahui pikiran-pikiran negatif sebagai akibat perkosaan.

Menurut Brigadir Wulandari. W hal-hal diatas dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaku, yaitu sangat memberikan waktu pada pelaku untuk melarikan diri, dan sesegera menghapus jejak, sehingga belum dilakukan pengumpulan barang bukti, penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku perkosaan yang terlebih dahulu melarikan diri.⁶⁷

⁶⁶ Hasil wawancara dengan AN korban tindak pidana perkosaan pada tanggal 28 Desember 2010

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Wulandari .W, tanggal 27 Desember 2010

Tabel 4.4
Data keterangan alat bukti tindak pidana perkosaan tahun 2009-2010

Keterangan alat bukti	Jumlah	Persentase (%)
P18	4	12,5
P21	17	53,13
DPO	7	21,87
Konseling	2	6,25
Proses sidik	2	6,25
Jumlah	32	100

Sumber : data sekunder, diolah Januari 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan yang disebut :

1. P18 adalah pengumpulan barang buktinya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat penangkapan.
2. P21 adalah pengumpulan barang bukti sudah lengkap sehingga dapat dilanjutkan ke kejaksaan.
3. DPO adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk menangkap pelaku tindak pidana perkosaan yang melarikan diri sebelum ditangkap.
4. Konseling adalah tindakan penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana pelaku dengan korban tindak pidana perkosaan secara musyawarah.
5. Proses sidik adalah kasus tindak pidana perkosaan tersebut masih dalam proses penyidikan.⁶⁸

Berdasarkan tabel data diatas alat bukti yang P18 terdapat 4 kasus atau bila dipersentase 12,5 persen. Kemudian yang P21 terdapat 17 kasus atau bila dipersentase 53,13 persen. Kemudian yang DPO terdapat 7 kasus atau bila dipersentase 21,87 persen. Kemudian yang konseling terdapat 2

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas, tanggal 27 Desember 2010

kasus atau bila dipersentase 6.25 persen. Yang terakhir masih dalam proses sidik terdapat 2 kasus atau bila dipersentase 6,25 persen.

Melihat fakta diatas 53,13 persen kasus perkosaan yang ada di wilayah hukum Polres Kediri berkas perkaranya yang sudah lengkap P21 dan dapat dilanjutkan ke Kejaksaan, tetapi dapat kita lihat 12,5 persen masih P18 dan 21,87 persen masih DPO, sisanya konseling dan masih dalam proses sidik. Dalam hal fakta tersebut merupakan indikator terhadap kinerja kepolisian yang mengalami kendala dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan wilayah hukum. Adapun mewujudkan ketertiban dan keamanan tersebut salah satunya dapat dilihat dari aspek proses penyidikan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Kediri.

Dalam situasi dan kondisi sekarang ini menuntut kepolisian bertindak lebih professional dan berhati-hati. Selain itu sangat menguntungkan bagi tersangka bahwa berlakunya asas praduga tak bersalah yang berarti tersangka belum dapat dikatakan bersalah sebagai pelaku tindak pidana, sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal demikian terkadang membuat masyarakat tidak percaya pada tugas dan tanggungjawab kepolisian dalam menyelesaikan proses penyidikan pada suatu kasus. Padahal justru polisi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya harus dengan prosedur yang berlaku dan apabila tidak dilaksanakan malah bisa dibawa ke pengadilan.

Tabel 4.5
Data Usia Korban Tindak pidana Perkosaan 2009-2010

Usia	Jumlah	Persentase (%)
<15 tahun	20	62,5
15-25 tahun	12	37,5
Jumlah	32	100

Sumber : data sekunder, diolah Januari 2011

Dari tabel diatas untuk korban pada kasus perkosaan usia antara >15 tahun terdapat 20 orang atau bila dipersentase 62,5 persen meliputi umur 7, 8, 9, 11, 13, 14 tahun. Usia 15-25 tahun terdapat 12 orang atau bila dipersentase 37,5 persen meliputi umur 15, 16, 17 tahun.

Melihat fakta dan fenomena diatas bahwa hal tersebut merupakan penurunan citra perempuan sudah tidak ada harganya lagi, anak-anak usia <15 tahun sudah menjadi korban kebiadaban nafsu para pelaku perkosaan.

Penurunan atau degradasinya nilai-nilai moral ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor di wilayah hukum Polres Kediri yaitu :

1. Niat pelaku

Hal ini bisa terjadi secara spontan ataupun tidak spontan misal secara spontan yaitu pelaku melihat korban yang cantik, seksi, memakai baju agak terbuka, sehingga secara tiba-tiba membangkitkan nafsu seksual pelaku. Kemudian pelaku mempunyai niat untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada korban. Secara tidak spontan, biasanya pelaku dan korban sudah lama kenal, pelaku mempunyai niat melampiaskan nafsu seksualnya dari dulu dan mencari waktu yang tepat agar tidak diketahui orang lain.

2. Kurang terpenuhinya kebutuhan biologis

Sebagian pelaku tindak pidana perkosaan adalah masyarakat ekonomi rendah yang sudah berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, istri-istri mereka bekerja menjadi TKW

(Tenaga Kerja Wanita). Karena sudah lama tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya, sehingga para pelaku melampiaskan nafsu mereka terhadap anak ataupun orang lain.

3. Tingkah laku korban

Saat ini, rasa malu serta budaya timur yang penuh kesopanan kian lama kian hilang. Apabila seseorang memakai pakaian tertutup, maka seseorang khususnya wanita dianggap telah ketinggalan zaman. Faktanya sering ditemui di wilayah hukum Polres Kediri, banyak dijumpai wanita memakai pakaian yang terbuka walaupun ada yang tertutup tetapi sangat ketat. Hal ini dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana perkosaan

4. Tingkat pendidikan rendah

Sebagian besar korban tindak pidana perkosaan di Polres Kediri berpendidikan rendah yang bersekolah hanya sampai tingkat SD karena keterbatasan biaya. Itu sebabnya korban minim pengetahuan tentang hukum, sehingga pelaku dengan mudahnya melakukan perkosaan terhadap korban yang masih dibawah umur. Agar tindakan pelaku tidak diketahui oleh orang lain, pelaku memberikan uang kepada korbannya supaya tidak melapor kepada orang tuanya dan pihak kepolisian.

5. Pengaruh pornografi

Pengaruh pornografi juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana perkosaan, pelaku terangsang oleh

gambar-gambar porno atau film-film porno, sehingga membuat nafsu birahi pelaku bangkit dan akhirnya mencari pelampiasan kepada korban.⁶⁹

C. Kendala Dalam Penyidikan Tindak pidana Perkosaan

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas di Polres Kediri kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Kediri adalah :

1. Dari pihak korban sendiri.
 2. Pelaku melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan.
 3. Kurang sarana dan prasarana.
 - a. Belum adanya Rumah Aman (Shelter).
 - b. Tidak ada pendanaan Visum et Repertum dari pihak kepolisian.
 4. Kurang Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit PPA.
1. Dari pihak korban sendiri

Menurut Inspektur Rini Pamungkas bahwa yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan oleh pihak korban sendiri adalah

- a. Korban terlambat melapor kepada pihak kepolisian

Akibat dari rasa malu karena menjadi korban perkosaan, korban tidak mau masalah yang menyimpannya diketahui oleh orang tuanya atau orang lain yang secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik dan menjadi aib keluarganya.

Korban juga takut kepada ancaman pelaku yang akan menyakiti dirinya bahkan sampai membunuhnya, jika korban

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas tanggal 27 Desember 2010

melapor kepada polisi.⁷⁰ Sehingga pihak kepolisian kesulitan dalam menemukan tersangka dan mengumpulkan barang bukti seperti bukti kekerasan pada tubuh korban, sperma, rambut dan kulit pelaku yang melekat pada diri korban akibat dari korban yang melawan dan kemudian mencakar tubuh pelaku.⁷¹

b. Tidak terbukanya korban dalam proses penyidikan.

Korban merasa enggan dan takut untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian karena ancaman dari pelaku. Di satu sisi korban memang diharuskan untuk menceritakan secara detail kepada aparat yang berbeda-beda, mengenai perkosaan yang terjadi padanya guna memperoleh informasi berkaitan dengan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Seperti yang telah dialami oleh pihak penyidik, sangat sulit untuk menangani dan menyakinkan korban perkosaan, bahwa pihak kepolisian akan merahasiakan identitas korban supaya dapat memberikan informasi terkait tindak pidana perkosaan yang menimpa korban.⁷² Korban merasa takut apabila pengakuannya akan diketahui oleh masyarakat bahwa dia adalah korban perkosaan. Selain tidak dihargai oleh masyarakat korban juga takut akan posisi masa depan pribadinya, baik dari sudut masa depan pekerjaan dan membangun rumah tangga. Sikap simpati

⁷⁰ Hasil wawancara dengan EW korban tindak pidana perkosaan, tanggal 30 Desember

⁷¹ Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas pada tanggal 3 Januari 2011

⁷² Hasil wawancara dengan Brigadir Wulandari, W pada tanggal 3 Januari 2011

dan empati masyarakat yang belum sepenuhnya terbangun perlu segera dirubah untuk benar-benar menyakinkan pada korban bahwa penyidikan bukan untuk mengekspos identitas korban, melainkan untuk menemukan tersangka bukan hal yang mudah, kondisi korban dalam keadaan syok membuat sangat sulit untuk meyakinkan korban. Masing-Masing korban dapat menimbulkan respon yang berbeda-beda tergantung dengan usia, situasi, kondisi saat terjadi perkosaan, kepribadian korban, serta respon dari masyarakat.⁷³

2. Pelaku melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan.

Proses penyidikan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Kediri mengalami kendala yang disebabkan pelaku melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan. Kondisi ini sangat menyulitkan pihak kepolisian karena tidak adanya pelaku maka kasus tindak pidana perkosaan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini tidak lain dikarenakan korban terlambat melapor kepada pihak kepolisian dengan alasan korban merasa malu, serta korban takut kepada ancaman pelaku yang akan menyakiti dirinya, bahkan sampai membunuhnya.⁷⁴ Dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut, maka terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 285 KUHP, kekerasan yang dimaksud adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan atau fisik yang agak hebat, sehingga membuat pingsan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan. Ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat

⁷³ Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas pada tanggal 3 Januari 2011

⁷⁴ Wawancara dengan EW Korban Tindak Pidana Perkosaan, tanggal 30 Desember

lain tidak dimungkinkan baginya selain membiarkan dirinya disetubuhi. Apabila pelaku tidak juga ditemukan maka kasus ini menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu merugikan pihak korban.

3. Kurang Sarana Dan Pra Sarana.

1. Belum adanya Rumah Aman (Shelter).

Kurangnya sarana dan pra sarana yaitu belum tersedianya rumah aman (shelter), di Polres Kediri merupakan kendala tersendiri dalam usaha penyidikan kasus perkosaan oleh polisi, dirasakan sangat menghambat jalannya pemeriksaan oleh penyidik. Misal dalam rangka kepentingan penyidik melindungi korban, dan memperoleh informasi terkait dengan kasus perkosaan tersebut. Sangat penting peranan polisi dalam hal perlindungan korban tersebut, karena hal tersebut sudah termasuk kewajiban bagi kepolisian untuk memelihara ketertiban dan menjadi keamanan umum. Rumah aman sangatlah dibutuhkan oleh korban perkosaan, mengingat kondisi korban setelah pasca perkosaan dalam trauma dan tekanan mental. Diperlukan rumah aman sangatlah terkait dengan masalah pelaku tindak pidana perkosaan belum diamankan oleh pihak kepolisian. Keadaan yang demikian secara tidak langsung akan berpengaruh ke korban selaku pihak yang dirugikan. Pengaruh tersebut ialah berkurangnya kerjasama korban dengan pihak kepolisian dalam upaya penyidikan.

Apabila tidak ada rumah aman maka korban akan dipulangkan oleh pihak kepolisian kerumahnya dan menjamin keamanan korban. Tentu hal tersebut tidak menguntungkan seratus persen bagi pihak korban yang mengalami stress, trauma, dan rasa takut jika pelaku yang belum tertangkap dan diamankan suatu saat akan mendatangi korban dan melakukan hal-hal yang melebihi tindakan perkosaan sebelumnya.⁷⁵

2. Tidak ada pendanaan Visum et Repertum dari pihak kepolisian.

Pendanaan merupakan hal yang terpenting, dimana dengan pendanaan yang cukup dimungkinkan akan mempermudah dan memperlancar proses penyidikan. Pihak Kepolisian tidak mempunyai dana untuk permintaan Visum et Repertum guna sebagai alat bukti keterangan ahli untuk menguatkan pembuktian dalam tindak pidana perkosaan, sehingga beban visum tersebut diserahkan kepada korban.⁷⁶

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unit PPA di Polres Kediri.

Tugas Unit PPA adalah memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana perkosaan dan penegak hukum terhadap perempuan dan anak pelaku tindak pidana perkosaan. Untuk menjalankan tugasnya secara optimal diperlukan SDM di kesatuan Unit PPA yang memadai, berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa unit PPA hanya memiliki 1 anggota banit indung (Bintara Unit perlindungan) dan 6 anggota banit idik (Bintara Unit penyidik). Hal tersebut dirasa oleh

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas, tanggal 3 Januari 2011

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas, tanggal 3 Januari 2011

Unit PPA sebagai kendala penyidikan tindak pidana perkosaan karena kurangnya SDM di kesatuan Unit PPA itu sendiri, mengingat terdapat 32 kasus tindak pidana perkosaan pada tahun 2009-2010 yang ditangani oleh Unit PPA.⁷⁷

D. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penyidikan Tindak pidana Perkosaan

Untuk mengatasi upaya mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan yang dihadapi di wilayah hukum Polres Kediri, pihak jajaran kepolisian Polres Kediri khususnya di Unit PPA sudah menyiapkan beberapa upaya dalam menghadapi tantangan tersebut, diantaranya perkembangan kualitas kinerja pihak aparat kepolisian. Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polres Kediri sangat disikapi serius oleh pihak Kesatuan Polres Kediri.

Polisi sebagai pelayan masyarakat, tentu tidak akan lepas kewajiban dari tugas pelayanan terhadap korban perkosaan. Sebagai bentuk upaya mengatasi kendala dari persoalan korban perkosaan yang kurang kooperatif dalam proses penyidikan, maka terlebih dahulu polisi dalam hal inilah adalah sebagai pelayan masyarakat harus mampu dan bisa melayani, membantu dan menyadarkan terlebih dahulu korban untuk terus optimis dan membela haknya, guna dengan segera dapat membantu pihak kepolisian untuk menangkap secepatnya pelaku. Tentu bukan hal yang mudah melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, namun dengan adanya upaya yang maksimal tentu hal tersebut dapat dilaksanakan.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Wulandari.W tanggal 3 Januari 2011

Upaya dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan Unit PPA di Polres Kediri adalah :

Upaya dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan Unit PPA di Polres Kediri adalah :

1. Dari pihak korban sendiri

a. Korban terlambat melapor kepada pihak kepolisian

Dengan adanya Polmas (Polisi Masyarakat) masyarakat sekitar akan dijadikan sebagai mitra kepolisian dengan cara:

1. Memberikan penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan baik yang menimpa dirinya maupun orang lain.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan.

Serta dengan keberadaan Unit PPA maka akan memberikan pemahaman tentang hukum seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan dan menyadarkan korban bahwa penting sekali menindak pelaku tindak pidana perkosaan tersebut, agar pelaku dijerat dengan hukuman yang pantas baginya dan menakutkan

korban bahwa Unit PPA akan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban perkosaan.⁷⁸

- b. Tidak terbukanya korban perkosaan dalam prosen penyidikan

Saat ini kasus yang ditangani UPPA lebih ditekan kepada kasus seksual yaitu kasus yang bersifat sangat pribadi di mana korban lebih nyaman berkomunikasi dengan Polwan yang sesama perempuan. Dalam setiap kasus perkosaan, korban selalu mengalami stres dan trauma, sehingga besar kemungkinan mereka akan memproyeksikan sifat dan emosi negatifnya pada kaum laki-laki.⁷⁹ Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa mereka adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak alasan dan pihak yang menyarankan perlunya Polwan Di Unit PPA untuk menangani kasus perkosaan agar :

- a. Mengurangi tekanan psikologis korban

Rasa malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya ke polisi. Hal tersebut muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detail

⁷⁸ Hasil wawancara dengan inspektur Rini Pamungkas, SH, tanggal 17 Januari 2010

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan EW korban tindak pidana perkosaa, tanggal 30 Desember

peristiwa yang dialami. Tekanan psikologis korban dapat dikurangi jika polisi sebagai penerima pelapor dan pemeriksa adalah polisi wanita (Polwan). Setidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu dapat memberikan rasa aman kepada korban perkosaan, menyakinkan kepada korban bahwa UPPA merupakan tempat yang aman dan menjauhkan diri korban dengan pelaku.

b. Terjalin komunikasi yang baik antara Polwan dengan korban

Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati lebih mudah terbentuk. Dengan demikian akan lebih cepat timbul kepercayaan korban terhadap pemeriksa dan diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

c. Informasi dari korban diperoleh maksimal

Informasi dari korban diperoleh apabila terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antara Polwan dengan korban, maka dengan sendirinya dapat diharapkan diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu di perhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan obyektif (tidak subyektif

dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman kepada ketentuan yang sudah ada.⁸⁰

2. Pelaku melarikan diri sebelum penangkapan

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menangkap dan mengamankan segera pelaku tindak pidana perkosaan adalah :

a. Dengan segera membuat Daftar Pencarian Orang (DPO)

Dengan menyebut informasi terkait dengan pelaku perkosaan, baik ciri-ciri fisik dan identitas pelaku, informasi yang didapat dari para saksi-saksi dan korban ini. Selanjutnya dibuat semacam pengumuman kemudian disebarakan melalui berbagai media massa maupun cetak dan elektronik kepada masyarakat, supaya masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku tersebut dapat membantu pihak kepolisian. Baik bantuan berupa informasi tentang keberadaan pelaku, maupun hal lain yang menyangkut dengan penyidikan, dan mengirimkan surat DPO tersebut ke Polsek-Polsek dimana tempat kejadian perkara tersebut (TKP).

b. Jaringan Kerjasama

Jaringan kerjasama sangat menentukan keberhasilan korban untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan sekaligus menyelesaikan masalahnya. Unit PPA bekerjasama dengan korban, keluarga korban, perangkat desa, dan jajaran Polsek dimana tempat kejadian perkara tersebut (TKP).

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir Wulandari. W, tanggal 3 Januari 2011

- c. Meningkatkan koordinasi kerjasama antara Kepolisian Resort dengan Kepolisian Sektor, guna mempermudah dan mempercepat proses penyidikan khususnya penangkapan pelaku agar pelaku tidak melarikan diri.
- d. Menambah personil pada tempat-tempat yang rawan kajahatan. Apabila terjadi suatu kajahatan perkosaan akan dapat sesegera diketahui dan ditangani.⁸¹

3. Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana

a. Belum ada Rumah aman (shelter)

Digunakanya Unit PPA untuk Rumah Aman (Shelter) sementara, guna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi korban perkosaan, sekaligus menjauhkan korban dari pelaku perkosaan.

Kriteria rumah aman adalah :

- 1 Keberadaannya diketahui oleh semua personel satuan setempat dan dukungan oleh Pimpinan.
- 2 Mudah dijangkau, dilihat dan didatangi oleh masyarakat.
- 3 Nyaman terkesan kekeluargaan (tidak terkesan angker).
- 4 Cukup ventilasi dan penerangan.
- 5 Jauh dari keramaian dan kesibukan sehingga menjamin privasi.
- 6 Ruang aman terpisah dengan penyidikan.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas, tanggal 17 Januari 2011

7 Diupayakan tersedia/berdekatan dengan kamar mandi dan WC.

b. Tidak ada pendanaan Visum et Repertum

Sejak berdirinya unit PPA di Polres Kediri, pihak kepolisian tidak memberikan pendanaan Visum et Repertum kepada korban perkosaan karena memang tidak ada dana dari pemerintah tetapi penyidik memberikan bantuan kepada korban dengan cara memberikan surat permintaan untuk dilakukannya Visum et Repertum dari Polres dan mengantar korban ke rumah sakit. Pihak kepolisian Polres Kediri tahun ini akan mengupayakan dana dari pemerintah untuk Visum et Repertum agar korban tidak lagi mempunyai kendala untuk pendanaan visum tersebut.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit PPA.

Menambah anggota banit indung (Bintara Unit perlindungan) dan banit idik (Bintara Unit Penyidik) di Unit PPA. Apabila SDM di Unit PPA memadai maka Unit PPA akan menjalankan tugasnya lebih optimal.⁸²

⁸² Hasil wawancara dengan Inspektur Rini Pamungkas, tanggal 17 Januari 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Selama tahun 2009-2010 terjadi 32 kasus perkosaan yang ditangani Unit PPA di Polres Kediri.
2. Kendala- kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan yang dihadapi oleh Polres Kediri adalah : Dari pihak korban sendiri yaitu korban terlambat melapor kepada pihak kepolisian, dan tidak terbukanya korban dalam proses penyidikan. Pelaku melarikan diri sebelum dilakukan penangkapan. Kurang sarana dan prasarana yaitu belum adanya rumah aman (Shelter) dan tidak ada pendanaan Visum et Repertum dari pihak kepolisian. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit PPA.
3. Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana perkosaan di Polres Kediri:
 - 1) Dari pihak korban sendiri
 - a. Korban terlambat melapor ke pihak kepolisian
Dengan adanya Polmas (Polisi Masyarakat) maka akan menjadikan masyarakat sekitar sebagai mitra kepolisian dengan cara :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk

mengantisipasi terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan.

- b. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor kepihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perkosaan baik yang menimpa dirinya maupun orang lain.

Serta dengan keberadaan Unit PPA maka akan memberikan pemahaman terhadap korban tentang hukum seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peradilan.

- b. Tidak terbukanya korban dalam proses penyidikan

Keberadaan Polwan di Unit PPA sangat berperan penting dalam mengatasi kendala tersebut, agar mengurangi tekanan psikologis korban, terjalin komunikasi yang baik antara Polwan dengan korban, informasi dari korban diperoleh maksimal.

- 2) Pelaku melarikan diri sebelum penangkapan

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian guna menangkap dan mengamankan segera pelaku tindak pidana perkosaan adalah Dengan segera membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), jaringan kerjasama, meningkatkan koordinasi kerjasama antara Kepolisian Resort dengan Kepolisian Sektor, menambah personil pada tempat-tempat yang rawan tindak pidana.

- 3) Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana

a. Belum ada rumah aman (shelter)

Digunakanya Unit PPA untuk Rumah Aman (Shelter) sementara.

b. Tidak ada pendanaan Visum et Repertum

Walaupun tidak ada pendanaan Visum et Repertum di Polres Kediri tetapi penyidik memberikan bantuan kepada korban dengan cara memberikan surat permintaan untuk dilakukannya Visum et Repertum dari Polres dan mengantar korban ke rumah sakit. Pihak kepolisian Polres Kediri tahun ini akan mengupayakan dana dari pemerintah untuk Visum et Repertum agar korban tidak lagi mempunyai kendala untuk pendanaan visum tersebut.

4) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit PPA.

Menambah anggota banit indung (Bintara Unit perlindungan) dan banit idik (Bintara Unit Penyidik) di Unit PPA.

B. Saran

Dari uraian dalam pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran:

1. Dalam proses penyidikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, dalam melakukan pemeriksaan harus dengan hati-hati terutama sifat dari masing-masing aparat dalam memperlakukan korban agar tidak menambah beban psikologis korban, lebih mengoptimalkan SDM yang berada Unit PPA di Polres Kediri.
2. Dalam proses penyidikan terhadap pelaku, penangkapan pelaku tindak pidana perkosaan diharapkan dapat ditarget, terutama penargetan minimal dan maksimal tentang berapa lama pelaku dapat ditangkap dan diamankan. Pihak Polres Kediri diharapkan dapat merubah pandangan negatif masyarakat Kediri terhadap korban tindak pidana perkosaan kearah masyarakat yang lebih dapat memberikan dukungan sosial terhadap korban perkosaan.
3. Segera mendesak pemerintah daerah agar mengalokasikan dana guna tersedianya Rumah Aman (shelter) dan pendanaan Visum et Repertum untuk korban tindak pidana perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashsofa Burhan, 1994, *Metode Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar grafika, Jakarta.
- Abdul Wahid dan M. Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- , 1985, *Victimisasi Kriminal Kekerasan*, edisi II, Akademika presindo, Jakarta.
- , 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung.
- Ali Said, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Adami Chazawi, 2003, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Biro Konsultan Dan Bantuan Hukum FHUB, Malang.
- Chidir Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Penerbit Tarsito, Bandung.
- Dra Endah Trista Agustina, MA. GAP, 2008, *Perkosaan Dan Dampaknya Terhadap Perempuan*, Sinar Grafika, Palembang.
- Gumilang A, 2000, *Kriminalistik Penemuan tentang Tekni dan Takti Penyidikan*, Penerbit Angkara, Bandung.
- Gender Kesepro, 2008, *Dampak Perkosaan*, Bina aksara, Jakarta.
- H,Hamid Hamrat dan M. Husein Harun, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I.S Susanto, 1995, *Kriminologi*, FH Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter, 2001, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Vol 16.
- Mohammad Hatta, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi)Kapita Selekta*, Gallang Press, Yogyakarta .
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta , Jakarta.

W. Kusuma Mulyana, 1998, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan LBH, Jakarta.

Ninik Widiyanti, dan Panji Anoraga, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung.

Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimentri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedjono Dirdjosiswo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, PT Makasar Maju, Bandung.

Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan III*, UI-Press, Jakarta.

Soetandjo wignjo Soebroto, 2000, *Kejahatan perkosaan Telaah dari sudut tinjauan sosial adalah Eko Prasetyo (Ed), Perempuan dalam wacana perkosaan*, PKBI, Yogyakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Internet:

AntaraNew, 2 Agustus 2010, *Perkosa Pacar Hingga Pingsan, Siswa SMU Ditahan*, (online) <http://www.beritajatim.com>

AntaraNews, 17 Agustus 2010, *Polisi Selidiki Kasus Asusila Oleh Tiga Pelajar*, (online) <http://www.beritajatim.com>.

Eko Saputro, 26 Oktober 2010, *Munir 'Ngiler' Lihat 8 Temannya Menggilir Janda Muda*, (online), <http://liranews.com>. diakses pada tanggal 20 Nofember 2010

Surya, 26 Juli 2010, *Rampok Cabul Penguasa Hutan Kayu Putih Dibekuk*, (online) <http://www.surya online.com> (diakses pada tanggl 27 Juli 2010)

Pos Kota, 10 Juni 2010, Sms Nyasar, Siswi SD Dinodai, (online)
<http://www.beritajatim.com>.

